



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HELMI MUSA KUTA,SH  
 Alamat : JL. LIMPA GG. H. RAYEUK NO. 66 TEUMPOK TEUNGOH KEC. BANDA SAKTI  
 KOTA LOKSEUMAWE  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Walikota KOTA LHKSEUMAWE - PROVINSI ACEH

adalah Calon Walikota, dan

2. Nama : HJ. MAISYURI,SE., M.Si  
 Alamat : JL. DARUSSALAM GG.PATRIOT NO. 24 KAMPUNG JAWWA BARU  
 KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHKSEUMAWE  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Wakil Walikota KOTA LHKSEUMAWE - PROVINSI ACEH

adalah Calon Walikota,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016, sebagai berikut

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Patuh


		<p>untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Model LPPDK1-PARPOL;</li> <li>Formulir Model LPPDK2-PARPOL;</li> <li>Formulir Model LPPDK3-PARPOL;</li> <li>Formulir Model LPPDK4-PARPOL;</li> <li>Formulir Model LPPDK5-PARPOL;</li> <li>Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL;</li> <li>Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</li> <li>Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</li> <li>Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;</li> <li>Copy bukti Tagihan/Utang;</li> <li>Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</li> <li>Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</li> </ol> <p>Dilampiri dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Model LADK1-PARPOL;</li> <li>Formulir Model LADK2-PARPOL;</li> <li>Formulir Model LADK3-PARPOL;</li> <li>Formulir Model LADK4-PARPOL;</li> <li>Formulir Model LADK5-PARPOL; dan</li> <li>Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL.</li> </ol> </li> <li>Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Model LPSDK1-PARPOL;</li> <li>Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan</li> <li>Formulir Model LPSDK2-PARPOL.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan</p> <p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016.</p>	
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		Patuh
B.		<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada		Patuh

		Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	<p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang konversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; dan</p> <p>c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta</p>		Patuh
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		Patuh
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		Patuh
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		Patuh
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara)	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami</p>		Patuh


		menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").		
C.		<b>LADK DAN LPSDK</b>		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.		Patuh
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten/Kota.		Patuh
8.	Pembukaan RKDKP  Nama Bank       Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:  a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia  b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami:  <u>Catatan:</u>  1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;  2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		Patuh
9.	Cakupan	Kami menyusun LADK yang memuat		Patuh

	LADK	informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau sako pembukaan; c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**CALON WALIKOTA**  
  
**(HELMI MUSA KUTA,SH)**



LHOKSEUMAWE, 12 Februari 2017  
**CALON WAKIL WALIKOTA**  
  
**(HJ. MAISYURI,SE., M.Si)**



## SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Senin tanggal 13 Februari yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama KAP : Kantor Akuntan Publik Zulfikar & Rizal  
Nama Akuntan Publik : Drs. M. Rizal Yahya, M. Ec, AK, CA, CPA  
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 0736  
Nama Anggota Tim : 1. Said Herry Syafrizal, SE. M. Si, Ak. CA  
2. Ali Imran SE. M. Si, Ak. CA  
3. Riki Firmansyah, SE

Dengan menyatakan:

1. Kami tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perorangan.
2. Kami tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon
3. Kami tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan.
4. Kami tidak sebagai Anggota KPU RI, KIP Aceh, KIP Kota Lhokseumawe, pejabat Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KIP Aceh dan Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe
5. Kami berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP ataudomisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari - hari

Drs. Rizal Yahya, M. Ec, Ak, CA, CPA

Said Herry Syafrizal, SE. M. Si, Ak. CA

Ali Imran SE. M. Si, Ak. CA

Riki Firmansyah, SE.

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

No.: 10/ZR/II/2017

Yang Terhormat,  
**Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP)**  
**Kota Lhokseumawe**  
di -  
Tempat

Kami telah memeriksa asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Pasangan Calon Helmi Musa Kuta,SH dan Hj. Maisyuri,SE., M.Si terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanyenya untuk periode tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye terlampir. Pasangan Calon bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan Pasangan Calon Helmi Musa Kuta,SH dan Hj. Maisyuri,SE., M.Si terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Helmi Musa Kuta,SH dan Hj. Maisyuri,SE., M.Si terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kami mengungkapkan ketidakpatuhan berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Helmi Musa Kuta,SH dan Hj. Maisyuri,SE., M.Si Selama periode 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Prosedur cut off antara LADK dengan Laporan Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye tidak dilakukan oleh Pasangan Calon. Disamping itu, Pasangan Calon membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum yang tidak memiliki kantor perwakilan diseluruh wilayah Indonesia.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk ketidakpatuhan dalam paragraf ketiga, asersi Helmi Musa Kuta,SH dan Hj. Maisyuri,SE., M.Si dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe untuk periode 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 telah mematuhi persyaratan tersebut diatas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Rekan Pimpinan,

  
**Drs. M. Rizal Yahya, M. Ec., Ak., CA., CPA.**  
No. Izin Akuntan Publik AP.0736

Banda Aceh, 27 Februari 2017



LPPDK2 -  
PARPOL

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA LHOKEUMAWE - PROVINSI ACEH  
HELMI MUSA KUTA,SH - HJ. MAISYURI,SE., M.SI


LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE: 2 + Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017

Tanggal Pembukaan Rekening : 2016-10-24  
Nama Bank : BANK ACEH  
Nomor Rekening : 03001970004596  
NPWP Pasangan Calon : 09.986.360.7.102.000 dan 14.516.891.0.102.000

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER	900.000		
	Kas di Rekening Khusus	900.000		
	Kas di _____	-		
	Barang	-		
	Tagihan kepada _____	-		
	Utang	-		
B.	Penerimaan	518.200.000		
1	Pasangan Calon	518.200.000		
2	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan)	-		
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	-		
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	-		
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	-		
6	Lain-Lain Komitmen	-		
C.	Pengeluaran.....	515.981.000		
1.	Pengeluaran Operasi	515.981.000		
a.	Pertemuan terbatas	16.213.000		
b.	Pertemuan tatap muka	423.305.000		
c.	Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik	60.000.000		
d.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	-		
e.	Pembuatan desain alat peraga kampanye	5.000.000		
f.	Rapat Umum	-		
g.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan	8.463.000		
h.	Lain-lain	3.000.000		
2.	Pengeluaran Modal	-		
a.	Pembelian Kendaraan	-		
b.	Pembelian Peralatan	-		
c.	Lain-lain	-		
3.	Pengeluaran Lain-Lain	-		
a.	Pemberian Piutang	-		
b.	Pembayaran Utang	-		
D.	SALDO PER	900.000		
	Kas di Rekening Khusus	900.000		
	Kas di _____	-		
	Barang	-		
	Tagihan kepada _____	-		
	Utang	-		

CALON WALIKOTA

HELMI MUSA KUTA,SH



LHOKEUMAWE, 12 Februari 2017  
CALON WAKIL WALIKOTA

HJ. MAISYURI,SE., M.SI